

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum sebagai sekumpulan aturan tentang yang benar dan salah serta dibuat dan diakui keberadaannya oleh Negara. Aturan tersebut dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan serta mencakup ancaman sanksi bagi individu yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut.¹ Hukum tidak hanya mengacu pada aturan tertulis saja akan tetapi mencakup aturan tidak tertulis, namun tetap dihormati dan diterapkan pada suatu daerah tertentu, istilah “hukum” mencakup berbagai bentuk sanksi administratif, perdata dan pidana.²

Masyarakat senantiasa diatur oleh berbagai norma sosial secara bersamaan seperti norma hukum, norma moral atau etika, norma agama, norma kesopanan, norma adat dan norma disiplin. Terkadang suatu perbuatan diatur lebih dari satu norma secara bersama-sama.³ Terhadap suatu perbuatan pidana dapat menjadi dasar dilakukan penegakkan hukum apabila terdapat barang bukti, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli. Hal tersebut dikumpulkan pada saat proses penyidikan, kemudian dengan bukti-bukti tersebut akan membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya.

¹ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018),1.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),26.

³ Achmad Ali, *Op.Cit*, 3.

Pada proses pemeriksaan pendahuluan aparat penyidik akan melakukan proses penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu penyidikan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan seluruh proses Peradilan yang akan dilakukan selanjutnya.⁴ Segala upaya akan dilakukan aparat penegak hukum dalam mencari kebenaran dari peristiwa pidana yang sedang ditangani. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hak ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya.”

Berdasarkan ketentuan diatas, di dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, maka aparat penegak hukum dituntut mengusahakan alat bukti serta fakta-fakta seputar pidana yang ditangani selengkap-lengkapnyanya. Apabila dihubungkan dengan teori pembuktian yang dianut dalam hukum pidana Indonesia, maka untuk melakukan pemidanaan dibutuhkan minimal dua alat bukti sah dan keyakinan Hakim terhadap kebenaran bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan. Dengan demikian teori pembuktian ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

Teori pembuktian ini telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP. Maka dapat diartikan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan

⁴ Andi Hamzah, *Op, Cit*, 27.

apabila setidaknya dua alat bukti sah. Minimal dua alat bukti sah tersebut harus memberikan keyakinan pada Hakim bahwa telah terjadi perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa. Terdapat alat bukti sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP diantaranya berikut:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Berbagai alat bukti sah telah dijelaskan diatas, bagian *Visum et Repertum* (selanjutnya dapat disingkat VER) merupakan keterangan tertulis, dibuat Dokter sebagai alat bukti “surat” dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP huruf c. Permintaan keterangan dokter ahli dan dokter lainnya ini dimintakan secara resmi oleh penyidik. Keterangan ahli disini berkaitan dengan pemeriksaan medis terhadap seorang korban, baik terhadap korban yang masih hidup ataupun korban yang telah meninggal. Isi dalam VER mencakup hasil temuan dan intepretasinya dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan. Dengan demikian, VER secara utuh menjembati ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan adanya VER, dapat diketahui apa sebenarnya yang terjadi terhadap korban, kemudian aparat penegak hukum dapat menerapkan jenis pidana sesuai dengan perkara berkaitan dengan tubuh dan jiwa seseorang.⁵ Dasar VER pada permulaan terdapat istilah *Visa Reperta Ordonantic*, diatur dalam *Staatsblad* pada tahun 1937 nomor 350, *ordonnantie* 22 Mei 1937. Setelah dicabutnya pemberlakuan ordonasi S.92-106 jo 22-198 tertulis Pasal 1 *Visa Reperta* seorang

⁵ Andrian Rios Putra Simanjuntak, “Peranan Visum Et Repertum Dalam Mengungkap Tindaak Pidana Pengniyaan,” *Skripsi, Falkutas Hukum, Univesistas Sumatra Utara*, 2021, 45.

dokter yang dibuat baik atas jabatannya yang diucapkan maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam Pasal 2 memuat keterangan terkait hal-hal dilihat dan ditemukan pada benda pemeriksaan. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa para dokter yang belum mengucapkan sumpah jabatan seperti tertuang dalam Pasal 1 dapat mengucapkan sumpah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai sumpah pada ayat (1) tersebut dimintakan dari dokter yang berdomisili di Jawa dan Madura akan dilaksanakan oleh kepala daerah setempat. Dalam hasil dari sumpahan akan diproses verbal rangkap tiga. Dimana satu lembar kepada bersangkutan (tersumpah), satu lembar kepala dinas kesehatan, kemudian satu lembar lain disimpan dikantor pejabat penyumpahnya sebagai arsip. Pada KUHAP sendiri terdapat dalam Pasal 120 KUHAP, Pasal 133 KUHAP dan Pasal 179 KUHAP menjadi dasar hukum VER. Dokter dilindungi oleh ancaman apabila membuka rahasia tanpa seizin pasien, selama penyidik yang meminta diperbolehkan dengan tujuan kepentingan peradilan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 77 tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 16 ayat (1) huruf g.⁶

Dalam hal ini, VER termasuk salah satu dari lima alat bukti sah Pasal 184 KUHAP, apabila menghubungkan VER dengan Pasal 1 dari Stb 1937 nomor 350 dianggap sebagai “Keterangan Ahli”, suatu alat bukti keterangan ahli

⁶ Michael Barama, “Kedudukan Visum et Repertum Dalam Hukum Pembuktian,” (*Skripsi*), Manado: *Falkutas Hukum*, Universitas Sam Ratulangi, 2011, 14.

berbentuk tertulis (VER) ini berkaitan dengan aturan pembuktian dalam KUHAP sebagai alat bukti sah dalam ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP mengikat meskipun dalam pelaksanaannya, nilai atau penghargaan dan kekuatan pembuktian dalam acara pidana sesuai dengan penjabaran Pasal 183 KUHAP, didalam ketentuan tersebut dimaksud untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.⁷

Penjelasan terhadap dasar VER dapat menunjukkan bahwa tindak pidana berkaitan dengan tubuh dapat dimintakan VER. Salah satunya yakni tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sendiri berkaitan dengan nyawa manusia yang membutuhkan VER, berdasarkan hasil pemeriksaan otopsi untuk melihat tubuh mayat, meliputi pemeriksaan luar dan dalam. Pemeriksaan bertujuan untuk menemukan penyakit, cedera serta interpretasi atas penemuan secara obyektif sehingga dapat memberikan penyebab dan mencari hubungan sebab akibat antara kelalaian yang ditemukan dari penyebab kematian seseorang.

Hasil pemeriksaan tersebut akan dikeluarkan oleh dokter ahli dan dokter lainnya dituangkan dalam VER. VER dikeluarkan oleh dokter ahli dan dokter lainnya, dimintakan berdasarkan surat permintaan visum oleh Kepolisian pada proses penyidikan, maka VER dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan syarat formil Pro-Yustisia, pendahuluan berisikan identitas kemudian

⁷ *Ibid*,24.

penutupnya berisikan pernyataan dokter ahli yang sudah bersumpah, dan syarat materil berupa hasil pemeriksaan dan kesimpulan.⁸

Keterangan pada VER memperkuat keterangan saksi serta fakta-fakta lainnya dalam penemuan penyidik. Dengan begitu, penyidik mendapatkan keyakinan bahwa benar telah terjadi pembunuhan dan VER juga dapat digunakan sebagai alat bukti sah disidang pengadilan, pada pemberitaan dapat juga dilihat pada kasus pembunuhan yang ditangani oleh Kepolisian yang membutuhkan VER hasil pemeriksaan medis baik pemeriksaan luar maupun dalam korban. Kemudian berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Polresta Sleman terkait tindak pidana pembunuhan yang menggunakan pemeriksaan medis (VER) sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Kasus Pembunuhan Polresta Sleman

NO.	TAHUN	JUMLAH
1.	Tahun 2018	2
2.	Tahun 2019	2
3.	Tahun 2020	4
4.	Tahun 2021	5
5.	Tahun 2022	2
6.	Tahun 2023	2

Sumber Data: Reskrim Polresta Sleman

⁸ *Ibid*,25.

Apabila VER tidak menjadi alat bukti terhadap korban tindak pidana pembunuhan, maka proses hukum sepertinya akan jauh lebih rumit seperti pada kasus pembunuhan korban Wayang Mirna Salihin, pada kasus pembunuhan tersebut korban dibunuh akibat meminum kopi yang dicampur sianida, dimana kopi tersebut dipesankan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso. Pada kasus kematian korban sebenarnya harusnya dilakukan otopsi (pembedahan seluruh tubuh) agar mengetahui secara pasti bahwa kematian korban meninggal akibat dari kopi sianida tersebut.

Terdakwa dipidana 20 Tahun penjara atas pembunuhan berencana, pada kasus tersebut disidang pengadilan tidak cukup bukti, keluarga korban juga menolak untuk dilakukan otopsi, terlepas dilakukan pemeriksaan forensik pada sidang pengadilan, akan tetapi ahli forensik hanya dapat melihat bagian tubuh luar korban yaitu cairan lambung korban sehingga tidak mungkin menentukan dengan tepat apa yang terjadi. Korban diyakini meninggal akibat menelan minuman yang diberikan racun sianida sehingga dibutuhkan pemeriksaan seluruh organ tubuh korban kalau memang korban telah terbukti meninggal akibat racun sianida tersebut.⁹

Pada uraian diatas terkait peran VER ini cukup membantu dalam pemeriksaan pendahuluan sampai dengan pemeriksaan lanjutan disidang pengadilan. Hasil pemeriksaan medis ini dituangkan dalam bentuk tertulis, pembuatan VER dapat memberikan petunjuk, pembuktian serta mengetahui

⁹ Pada Kamis, 01 September 2016, Saksi Ahli: Keluarga Tolak Otopsi Mirna|Republika Online, Diakses Selasa, 28 Juni 2023, Pukul 08.00 Wib.

suatu peristiwa yang terjadi pada korban sebanar-benarnya. Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah diatas penulis kemudian tertarik meneliti mengenai “Peran *Visum et Repertum* Dalam Membantu Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Polresta Sleman).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran *Visum Et Repertum* Dalam Membantu Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan *Visum Et Repertum* Terhadap Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Ketika Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran *Visum Et Repertum* Dalam Membantu Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pembuatan *Visum Et Repertum* Terhadap Proses Penyidikan Oleh Kepolisian Ketika Melakukan Pemeriksaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

D. Orisinalitas Penelitian

Kegunaan orisinalitas ini untuk memberikan informasi terkait perbedaan penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu. Adapun yang menjadi perbandingannya dari keaslian penelitian sebelumnya mengenai perbandingan

isi, waktu dan keaslian berdasarkan beberapa dari hasil penelitian terdahulu dengan judul yang sama namun terdapat perbedaan dari penelitian penulis, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian

1. Skripsi Destalia Christ. (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi), Tahun 2016.	Judul	“Kedudukan <i>Visum et Repertum</i> (VeR) dalam Tindak Pidana Pembunuhan”.
	Metode Penelitian	Yuridis-normatif.
	Isi	Dalam penelitian ini menjelaskan terkait kedudukan VER sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan yang telah ada. ¹⁰
	Pembeda	Penulis ingin membahas tentang peran VER dalam membantu proses penyidikan dengan mengubungkan VER sebagai sistem pembuktian
2. Skripsi Mario Lasut. (Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi), Tahun 2016.	Judul	“ <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.
	Metode Penelitian	Normatif- Empiris.
	Isi	Pada penelitian ini menjelaskan kekuatan pembuktian VER dalam pembunuhan berencana, kemudian akibat apabila terdapat perbedaan antara keterangan

¹⁰ Destalia Christ, “Kedudukan *Visum et Repertum* (VeR) Dalam, Tindak Pidana Pembunuhan,” *Lex et Societatis* IV, No. 2 (2016):6-8.

		terdakwa berbeda dengan hasil VER tersebut. ¹¹
	Pembeda	Penulis ingin membahas tentang peran VER dalam membantu proses penyidikan dengan menghubungkan VER sebagai sistem pembuktian
3. Jurnal : Desi Wilma Shara, Nikita Rizki Amelia dan Buana Raja Manalu (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum), Tahun 2019.	Judul	“Peran <i>Visum et Repertum</i> dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Kematian Putusan Nomor:3490/Pid.B/2015”.
	Metode Penelitian	Yuridis Normatif.
	Isi	Penelitian ini menjelaskan dalam kasus penganiayaan mengakibatkan kematian yang terjadi diluar dugaan pelaku, kematian yang terjadi bukan syarat penganiayaan berat dalam hal ini, akan tetapi menjadi faktor pemberat pidana penganiayaan. Berdasarkan VeR mengungkap terkait fakta-fakta penyebab kematian korban, dengan bantuan VeR ini hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan unsur-unsur pasal dari perbuatan terdakwa ¹²

¹¹ Mario Lasut, “*Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana,” *Lex Crime* V, No. 3 (2016):122-127.

¹² Desi Wilma Shara, Nikita Rizki Amelia, Buana Raja Manalu “Peran *Visum et Repertum* Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa Yang Mengakibatkan Kematian Putusan Nomor:3490/Pid.B/2015/Pn.Mdn.,” *Jurnal Mercotaria* 12, No.1 (2019):9-10.

	Pembeda	Penulis ingin membahas tentang peran VER dalam membantu proses penyidikan dengan menghubungkan VER sebagai sistem pembuktian
4. Jurnal: Tania Putri Nurtianti, Indra Yuda Koswara (Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang). Tahun 2023	Judul	“Peran <i>Visum et Repertum</i> Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan”.
	Metode Penelitian	Yuridis-Normatif.
	Isi	Pada penelitian ini menjelaskan bahwa dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting mencari kebenaran. Hasil pemeriksaan dapat digunakan dalam proses peradilan apabila ada yang menghalangi dalam pemeriksaan korban (mayat) maka dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP. ¹³
	Pembeda	Penulis ingin membahas tentang peran VER dalam membantu proses penyidikan dengan menghubungkan VER sebagai sistem pembuktian

¹³ Tania Putri Nurtanti, Indra Yuda Koswara “Peran *Visum et Repertum* Bagi Korban Tindak Pidana Pembunuhan,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, No. 1 (2023):156-157.